



**P U T U S A N**

Nomor 4/Pid.Pra/2019/PN Mdn.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Nama : S.ROBERT.H.L.TOBING, SH  
Jenis kelamin : Laki – laki  
Tempat / Tanggal Lahir : Kisaran / 09 Nopember 1962/56 tahun  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Pekerjaan : Advokat  
Alamat : Perumahan Sempurna Residence B-12, Jalan Sempurna Ujung, Kelurahan. Binjai, Kec. Medan Denai – Medan ;

selanjutnya disebut sebagai..... PEMOHON;

**M E L A W A N**

1. KAPOLDASU beralamat di Jalan Sisingamangaraja no. 60, Km. 10,5, Medan 20148, dalam hal ini disebut ----- TERMOHON - I ;

2. KAPOLTABES MEDAN, beralamat di Jalan H.M Said nomor : 1 Medan, dalam hal ini disebut : ----- TERMOHON – II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor:

4/Pid.Pra/2019/PN Mdn, tanggal 9 Januari 2019 tentang penunjukan Hakim Tunggal;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar para pihak ;

Setelah memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 7 Januari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dengan Register Nomor 4/Pid.Pra/2019/PN Mdn tertanggal 9 Januari 2019,

*Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2019/PN Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

## I. DASAR HUKUM OBJEK PRAPERADILAN

1. Bahwa Pemohon I mengucapkan terima kasih kepada Para Termohon dengan keterbatasannya melaksanakan tugas tanpa pamrih dan mengapresiasi tugas Para Termohon yang terlalu berat sebagai pelayan masyarakat dibidang pelindung dan pengayoman dibidang keamanan agar kondusif yang terdiri dari berbagai latar belakang pendidikan, etnis dan agama yang berbeda serta mengucapkan terima kasih kepada hakim yang mulia agar senantiasa diberikan rahmat, kesehatan dan kebijaksanaan dari Allah , dengan kesibukan luar biasa menangani perkara di pengadilan masih menyediakan waktunya untuk memeriksa permohonan prapid yang diajukan para pemohon ;
2. Bahwa berdasarkan pasal 77 KUHAP tertulis : Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang – undang ini tentang :
  - a. .Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan ;
3. Bahwa pasal 78 KUHAP tertulis :
  - (1) Yang melaksanakan wewenang Pengadilan Negeri sebagai mana dimaksud dalam pasal 77 adalah Permohonan Pra Peradilan ;
4. Sah atau tidaknya Penangkapan, Penahanan, Penghentian Penyidikan atau Penghentian Penuntutan ;
5. Ganti kerugian dan atau Rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan dan Penuntutan ;

Kemudian objek Pra Peradilan itu telah berkembang dengan adanya beberapa putusan Mahkamah Konstitusi antara lain :

6. Keputusan Mahkamah Konstitusi nomor : 21/PUU-XII/ 2014, tanggal 28 April 2015 tentang Penetapan Tersangka menjadi objek Pra Peradilan ;
7. Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 130/PUU-XII/2015, tanggal 09 Januari 2017, tentang kewajiban penyidik harus menyerahkan SPDP kepada Penuntut Umum ,Pelapor dan Terlapor 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya Surat Penyidikan ;

## II. KRONOLOGIS PERITWIYA YANG DIALAMI PARA PEMOHON

*Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2019/PN Mdn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon telah dipanggil oleh Termohon II melalui Surat Panggilan, nomor : S.Pgl/6893/XI/Res 1.9/2018/Reskrim, tanggal 2 Nopember 2018 :
9. Bahwa isi Surat Panggilan, nomor : S.Pgl/6893/XI/Res 1.9/2018/Reskrim, tanggal 2 Nopember 2018 tertulis :
  - Untuk didengar keterangan sebagai SAKSI dalam perkaraa dugaan tindak pidana, “ Menempatkan keterangan palsu terhadap suatu akte autentik “, sebagaimana dimaksud dalam pasdal 266 KUHPidana yang diketahui terjadi pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2017, di jalan Hiburan no. 1 Medan, apabila memiliki dokumen atau bukti yang berkaitan dengan perkara tersebut mohon untuk dibawa :
10. Bahwa dalam Surat Panggilan, nomor : S.Pgl/6893/XI/Res 1.9/2018/Reskrim, tanggal 2 Nopember 2018 tertulis telah di terbitkan Surat Perintah Penyidikan nomor : SP.Sidik/2588/X/Res 1.9/2019/Reskrim, tanggal 19 Oktober 2018 :
11. Bahwa Susanthree Herawaty Lumban Tobing telah membuat Laporan Polisi di Kantor Termohon II, nomor : LP/1863/VIII/2018/SPKT Restabes Medan, tanggal 29 Agustus 2018 dengan laporan bahwa Pemohon telah menempatkan keterangan palsu terhadap suatu akta autentik terhadap akta atentik atas nama Susanthree Herawaty Lumban Tobing sebagai pelapor :
12. Bahwa Termohon II tidak menyebut akta autentik atas nama Susanthree Herawaty Lumban Tobing sebagai pelapor telah ditempatkan keterangan palsu terhadap suatu akta autentik yang mana diketahui tanggal 27 Juli 2017 :
13. Bahwa Polisi menurut pasal 30 ayat 4 UUD 1945, tertulis :

“ Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum “
14. Bahwa Termohon I dan II adalah POLRI dengan visi PROMOTER : PROFESSIONAL, MODERN & TERPERCAYA, Kerja Professional sesuai visi Polri, Termohon II harus menunjuk akte autentik atas nama Susanthree Herawaty Lumban Tobing sebagai pelapor saat memeriksa

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2019/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon serta menunjukan Akte atas nama Susantree/Pelapor yang Pemohon melakukan menempatkan keterangan palsu dalam akta autentik atas nama pelapor, dimana letaknya keterangan palsu yang ditempatkan dalam akta Autentik atas nama pelapor ;

15. Bahwa Termohon II ketika memeriksa Pemohon, meminta Pemohon untuk menerangkan Sertikat Hak Milik nomor : 180, yang tanah nya terletak di jalan Hiburan , Kelurahan Teladan Barat, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan atas nama S.ROBERT.H.L.TOBING,SH dan HELDA LUMBAN TOBING, yang diterbitkan Kantor Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kota Medan dan tidak ada tertera nama Susanthree Herawaty Lumban Tobing dalam akta autentik hibah yang diberikan Ibu kami Alm. Amna Sarinatua Aritonang karena SHM nomor : 180 adalah atas nama Amna Saritua Aritonang sebelum menghibahkan dengan akta notaries semasa hidup nya ;

16. Bahwa pasal 1666 KUHPdata tertulis ;  
Hibah adalah suatu persetujuan dengan dimana si Penghibah diwaktu hidupnya dengan Cuma – Cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu  
Undang – undang tidak mengakui lain – lain hibah selainnya hibah – hibah diantara orang – orang yang masih hidup ;

17. Bahwa ibu Amna Sarinatua menghibahkan tanah SHM nomor : 180 atas namanya kepada Pemohon dan Helda Tobing dilakukan saat ibu Pemohon masih hidup dan Akta Autentik yang diterima Termohon II bukan atas nama Pelapor :

18. Bahwa Termohon II menanyakan kepada Pemohon apakah SHM nomor : 180 sudahkah dijual, nama pemegang hak atas tanah di jalan hiburan no.1 Medan berdasarkan SHM no.180 atas nama Pemohon dan belum ada putusan pengadilan menggugurkan atau membatalkan kepemilikan SHM no.180 atas nama Pemohon :

III. Dasar Hukum Tergugat II melihat bukti surat sebagai bukti permulaan yang cukup “ Menempatkan keterangan palsu terhadap akta autentik atas nama Suanthree Herawaty Lumban Tobing

19. Bahwa Pasal 7 KUHP tertulis :

*Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2019/PN Mdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :
- Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana ;
  - Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian ;
  - Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
  - Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan ;
  - Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat ;
  - Mengambil sidik jari dan memotret seorang ;
  - Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
  - Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
  - Mengadakan penghentian perkara ;
  - Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab;

20. Bahwa berdasarkan pasal 7 KUHP harus menyita surat akta autentik atas nama Susantree yang menurut Pelapor telah ditempatkan Pemohon keterangan palsu harus disita untuk diperlihatkan kepada Pemohon untuk didengar keterangan terhadap Termohon II dengan memperlihatkan akta autentik yang dipalsukan oleh Pemohon;

21. Bahwa Termohon II telah memanggil Pemohon dengan Surat Panggilan, nomor : S.Pgl/6893/XI/Res 1.9/2018/Reskrim, tanggal 2 Nopember 2018 tertulis :

Untuk didengar keterangan sebagai SAKSI dalam perkara dugaan tindak pidana, “ Menempatkan keterangan palsu terhadap suatu akte autentik “, sebagaimana dimaksud dalam pasal 266 KUHPidana yang diketahui terjadi pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2017, di jalan Hiburan no. 1 Medan, :

22. Bahwa Termohon II tidak memperlihatkan akta autentik atas nama Pelapor / Susantree , saat Pemohon diperiksa Termohon II agar Pemohon dapat mendengar dengan memberi keterangan kepada Termohon II dalam pemanggilannya tentang “ Menempatkan keterangan palsu terhadap suatu akte autentik “, dalam Akte Autentik atas nama

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2019/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pelapor, sebagaimana dimaksud dalam pasal 266 KUHPidana yang diketahui terjadi pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2017, di jalan Hiburan no. 1 Medan, untuk ditinjukan dalam Akte Autentik atas nama Pelapor / Susantree :

23. Bahwa Termohon I atas Termohon II untuk memperlihatkan Akta Autentik atas nama Susantree atas dugaan Pemohon " Menempatkan keterangan palsu terhadap suatu akte autentik " atas nama Pelapor, bila bukan atas nama Pelapor tidak berhak membuat laporan kepada Termohon II, yang diketahui Pelapor terjadi pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2017, di jalan Hiburan no. 1 Medan, :

24. Bahwa Termohon II mengetahui Pelapor telah membuat laporan palsu karena tidak ada Akta Autentik atas nama Pelapor yang diketahui terjadi pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2017, di jalan Hiburan no. 1 Medan, Pemohon menempatkan keterangan palsu :

25. Bahwa Pelapor telah memberi keterangan palsu dan mencemarkan nama baik Pemohon dengan membuat laporan tanpa ada Akta Autentik miliknya atas nama Pelapor yang Pemohon Menempatkan keterangan palsu terhadap suatu akte autentik atas nama Susantree :

26. Bahwa mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan berdasarkan keterangan diatas, menyatakan sah penghentian penyidikan yang dilakukan Termohon II berdasarkan Surat Perintah Penyidikan, nomor : LP/1863/VIII/2018/SPKT Restabes Medan, tanggal 29 Agustus 2018. A.n Pelapor Susantree Herawaty Lumban Tobing, karena tanpa memperlihatkan bukti surat berupa Akta Autentik atas nama Susantree Herawaty Tobing yang baru diketahui pelapor terjadi pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2017 di jalan Hiburan no.1 Medan, kepada Pemohon saat Diperiksa di kantor Termohon II :

#### IV. Penutup

27. Bahwa Pemohon mengucapkan terima kasih kepada hakim yang memeriksa Permohonan Pra Peradilan dan Termohon I., II, , Pemeriksaan Termohon II terhadap Pemohon oleh Termohon II tanpa memperlihatkan Akta Autentik atas nama Susantree Herawaty Tobing,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diketahui Pelapor pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2017, di Jalan Hiburan no.1 Medan :

Berdasarkan alasan – alasan yang diuraikan dalam permohonan Pra Peradilan diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan, agar sudilah kiranya memanggil Pemohon dan Para Termohon dan menetapkan Hari dan Tanggal persidangan untuk hadir di persidangan guna memeriksa permohonan ini serta selanjutnya memberi putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR

- I. Menerima Permohonan Pra Peradilan Pemohon ;
- II. Menyatakan Sah Penghentian Penyidikan berdasarkan pengaduan Terlapor kepada Pemohon dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan, nomor : LP/1863/VIII/2018/SPKT Restabes Medan, tanggal 29 Agustus 2018. A.n Pelapor Susantree Herawaty Lumban Tobing, karena tanpa memperlihatkan bukti surat berupa Akta Autentik atas nama Susantree Herawaty Tobing yang baru diketahui pelapor terjadi pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2017 di jalan Hiburan no.1 Medan, kepada Pemohon saat Diperiksa di kantor Termohon II;

## SUBSIDAIR

Bila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon menghadap sendiri secara in person sedangkan untuk Termohon I dan Termohon II hadir Kuasanya AKBP Novida Sitompul, SH, dan Rismanto J. Purba, SH., MH, dkk semuanya personel Polri pada Bidang Hukum Polda Sumut, yang berkantor pada Bidang Hukum Polda Sumut Jalan SM. Raja Km 10,5 No.60 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Januari 2019;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Kuasa Termohon I dan Termohon II mengajukan jawaban, yang sama sebagai berikut :

PERISTIWA YANG DILAPORKAN SESUAI LAPORAN POLISI NOMOR:  
LP/ 1863 / VIII /2018 / SPKT POLRESTABES MEDAN TANGGAL 29  
AGUSTUS 2018

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2019/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 Pelapor, ELLY Y. EL. TOBING dan SIMON L. TOBING (korban) sebagai ahli waris dari S.H. LUMBANTOBING (alm) mendapat somasi dari S.ROBERT.H.L.TOBING (Terlapor/Pemohon) yang juga ahli waris dari S.H. LUMBANTOBING (alm), dengan perihal somasi Tinggalkan Rumah Jl. Hiburan No 1 Medan milik S.H. LUMBANTOBING (alm), karena menurut S. ROBERT.H.L. TOBING berdasarkan Akta Hibah Nomor 2/2017 tanggal 06 Maret 2017 dan SHM No. 180 tentang peralihan hak, mengetahui hal tersebut korban mengecek akta hibah dan SHM tersebut, selanjutnya diketahui isi Akta Hibah No. 2 tanggal 06 Maret 2017 bahwa pada pukul 11.00 Wib tanggal 06 Maret 2017 AMNA SIRINATUA BR ARITONANG (orang tua korban) hadir dihadapan Notaris MERCY RUMIRIS SIREGAR, S.H untuk pengikatan hibah, namun diketahui bahwa tanggal 06 Maret 2017 pada pukul 11.00 Wib warga menerobos masuk ke rumah AMNA SIRINATUA BR ARITONANG dan menemukan AMNA SIRINATUA BR ARITONANG dalam keadaan berbaring lemas tidak berdaya dengan kondisi memprihatinkan di dalam rumah, pada tanggal 07 Maret 2017 AMNA SIRINATUA BR ARITONANG opname di RSU. Bunda Thamrin, kemudian diketahui SHM No. 180 tersebut sudah beralih nama menjadi SAMUEL ROBERT HAPOSAN LUMBAN TOBING, S.H dan HELDA TOBING berdasarkan Akta Hibah No. 7/2017 tanggal 29 Maret 2017, akan tetapi diketahui pada tanggal 29 Maret 2017 AMNA SIRINATUA BR ARITONANG sedang dalam kondisi kritis, atas kejadian tersebut korban sebagai ahli waris dari AMNA SIRINATUA BR ARITONANG merasa keberatan, selanjutnya memberi kuasa kepada Pelapor untuk melaporkannya ke Polrestabes Medan guna di proses sesuai hukum yang berlaku.

KEGIATAN PENYELIDIKAN YANG DILAKUKAN SETELAH ADANYA  
LAPORAN POLISI NOMOR: LP/ 1863 / VIII /2018 / SPKT POLRESTABES  
MEDAN TANGGAL 29 AGUSTUS 2018

2. Bahwa untuk menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan maka terhadap peristiwa yang dilaporkan dilakukan penyelidikan dengan menerbitkan surat perintah penyelidikan Nomor: Sp.Lidik / 2600 / IX / Res.1.9. / 2018 / Reskrim tanggal 10 September 2018, dengan metode penyelidikan yang dilakukan adalah dengan

*Halaman 8 dari 17 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2019/PN Mdn*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpedoman kepada rumusan Pasal 12 Perkap No. 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, yakni dengan cara melakukan wawancara terhadap saksi-saksi dan analisa dokumen.

3. Bahwa berdasarkan kegiatan penyelidikan yang dilakukan terhadap peristiwa yang dilaporkan sesuai Laporan Polisi Nomor: LP/ 1863 / VIII / 2018 / SPKT Polrestabes Medan tanggal 29 Agustus 2018 disimpulkan dapat dilakukan penyidikan sebagaimana rumusan Pasal 1 angka 5 KUHP.

## KEGIATAN PENYIDIKAN YANG DILAKUKAN SETELAH ADANYA LAPORAN POLISI NOMOR: LP/ 1863 / VIII /2018 / SPKT POLRESTABES MEDAN TANGGAL 29 AGUSTUS 2018

4. Bahwa setelah peristiwa yang dilaporkan disimpulkan dapat dilakukan penyidikan, maka untuk kepentingan percepatan dalam penanganan perkara sebagai wujud pemberian pelayanan kepada masyarakat dalam hal penegakan hukum, maka Polrestabes Medan telah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik / 2588 / X / Res.1.9 / 2018 / Reskrim tanggal 19 Oktober 2018, terhadap Penyidikan yang dilakukan Termohon sesuai ketentuan (Hukum Acara Pidana) telah diberitahukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Medan sesuai dengan Surat Nomor: B / 2033 / X / Res.1.9/ 2018 / Reskrim tanggal 19 Oktober 2018.
5. Bahwa dalam proses penyidikan, telah dilakukan hal-hal sebagai berikut:
  - 1) Melakukan pemeriksaan terhadap saksi SUSANTHERE HERAWATI LUMBAN TOBING pada hari Jum'at tanggal 26 Oktober 2018 sekira pukul 09.00 Wib.
  - 2) Melakukan pemeriksaan terhadap saksi ELLI YULETA EVELINA LUMBAN TOBING pada hari Jum'at tanggal 26 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 Wib.
  - 3) Melakukan pemeriksaan terhadap saksi SIMON LUMBAN TOBING pada hari Jum'at tanggal 26 Oktober 2018 sekira pukul 11.00 Wib.
  - 4) Melakukan pemeriksaan terhadap saksi MARLAN NAPITUPULU pada hari Jum'at tanggal 26 Oktober 2018 sekira pukul 12.00 Wib.
  - 5) Melakukan pemeriksaan terhadap saksi FARIDA Als IBU TINA pada hari Jum'at tanggal 26 Oktober 2018 sekira pukul 14.00 Wib.

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2019/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6) Melakukan pemeriksaan terhadap saksi HELDA TOBING pada hari Jum'at tanggal 26 Oktober 2018 sekira pukul 14.30 Wib.
- 7) Melakukan pemeriksaan terhadap saksi MERCY RUMIRIS SIREGAR, S.H pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2018 sekira pukul 11.30 Wib.
- 8) Melakukan pemeriksaan terhadap saksi SAMUEL ROBERT HAPOSAN LUMBAN TOBING, S.H pada hari Jum'at tanggal 16 Nopember 2018 sekira pukul 11.00 Wib.
- 9) Melakukan pemeriksaan terhadap saksi MIKA LESTARI pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2018 sekira pukul 12.00 Wib.

#### BANTAHAN TERHADAP DALIL PEMOHON

6. Bahwa terhadap Laporan Polisi Nomor: Lp/ 1863 / VIII /2018 / SPKT Polrestabes Medan tanggal 29 Agustus 2018, masih tetap dalam proses penyidikan, sama sekali tidak pernah dilakukan penghentian penyidikan sebagaimana rumusan Pasal 109 ayat (2) KUHAP, dengan demikian sesungguhnya permohonan Pemohon dalam perkara aquo bukanlah merupakan objek praperadilan, atau dapat dikualifikasi sebagai permohonan yang prematur.

#### V. KESIMPULAN DAN PENUTUP

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan Termohon, maka disimpulkan bahwa Termohon I tidak pernah menghentikan penyidikan atas perkara yang dilaporkan Pemohon, dengan demikian tindakan yang dilakukan Termohon I adalah tindakan yang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, karenanya mohon kepada Yang Mulia Hakim Praperadilan memberikan Putusan sebagai berikut :

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya Perkara;

Atau apabila yang Mulia Hakim Praperadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya ( Ex Aequo Ex Bono ).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Para Termohon, Pemohon di persidangan telah mengajukan Replik tanggal 7 Februari 2019 dan Para Termohon telah mengajukan Duplik tanggal 8 Februari 2019;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa foto kopi sebagai berikut:

1. Foto copy SHM nomor : 180 atas nama pemohon, untuk menjelaskan SHM no.180 adalah Akta Autentik dengan menempatkan keterangan palsu oleh Pemohon yang pelapor membuat pengaduan kepada Termohon II, selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-1;
2. Foto copy Surat Pernyataan dibawah tangan oleh alm. Amna Sarinatua Aritonang, tanggal 8 April 2015, untuk menjelaskan pembagian warisan untuk anak – anak nya dan sudah dibuatkan akta notaris nomor : 9, tanggal 9 April 2015, di terbitkan Mercy Rumiris Siregar, SH, selanjutnya diberi tanda.....Bukti P - 2;
3. Foto copy akta notaris pomor : 9, tanggal 9 April 2015 yang diterbitkan Notaris Mercy Rumiris Siregar, SH.untuk menjelaskan, halaman 2 (dua), alinea 3 (tiga), Ibu Alm. Amna Sarinatua Aritonang kepada Pelapor / Susantri, tertulis :d
  - Untuk nyonya Susantri Tobing / Pelapor sudah mendapat bagian uang sebesar Rp. 40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) dan mobil merk Suzuki Avp dengan plat nomor BK 1937 AS sudah digadaikan dengan harga sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah);
  - Dan pertapakan tanah yang terletak di jalan Bajak V, Gang Buntu telah dijual;selanjutnya diberi tanda.....Bukti P - 3;
4. Foto copy Perikatan Hibah nomor : 2, tanggal 6 (enam) Maret 2017, yang diterbitkan Mercy Rumiris Siregar , SH, untuk menjelaskan perikatan hibah dilakukan ibu alm. Amna Sarinatua Aritonang semasa Hidupnya kepada Pemohon, selanjutnya diberi tanda.....Bukti P - 4;
5. Foto Copy Surat Keterangan Kematian, nomor : 474.3/16/SKM/TB/IV/2017, tanggal 10 April 2017, yang diterbitkan Pemerintah Kota Medan, Kelurahan Teladan Barat, Kecamatan Medan Kota, untuk menjelaskan Ibu alm. Amna Sarinatua Aritonang meninggal dunia, tanggal 01 April 2017, hari Sabtu, selanjutnya diberi tanda.....Bukti P - 5;
6. Foto Copy Surat Panggilan nomor : S.Pgl/6893/XI/Res. 1.9/2018/Reskrim, tanggal 2 Nopember 2018, 2018, untuk didengar keterangan sebagai saksi dalam perkara dugaan tindak pidana “Menempatkan keterangan palsu terhadap suatu akta autentik“, sebagaimana dimaksud dalam pasal 266

Halaman 11 dari 17 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2019/PN Mdn



KUHPidana yang diketahui terjadi pada hari rabu, tanggal 26 Juli 2017, di Jln. Hiburan no.1 Medan tanpa diperlihatkan Akta Autentik atas nama Pelapor yang Pemohon tempatkan keterangan palsu oleh Termohon II kepada Pemohon saat di minta untuk di dengar keterangan sebagai saksi pada hari Jum'at , tanggal 16 Nopember 2018 di kantor Termohon II, selanjutnya diberi tanda.....Bukti P - 6;

7. Foto Copy Surat Badan Pengelola Pajak dan Restribusi Daerah yang diterbitkan Pemerintah Kota Medan, tanggal 23 Maret 2017, untuk menjelaskan pemohon sebagai wajib pajak telah membayar BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terhutang ) oleh Pemohon, selanjutnya diberi tanda.....Bukti P - 7;

Selanjutnya atas alat bukti surat tersebut dari P-1 sampai dengan P-7 adalah hasil dari copy yang tidak diperlihatkan asli suratnya dan masing-masing alat bukti surat telah dinazegelen dan dibubuhkan materai secukupnya sehingga dapat dipertimbangkan kekuatannya sebagai alat bukti dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dipersidangan menyatakan tidak ada mengajukan saksi-saksi dan tetap pada permohonan dan alat buktinya semula;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabanya Kuasa Termohon I dan Termohon II telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Laporan Polisi Nomor: LP/ 1863 / VIII / 2018 / SPKT Polrestabes Medan tanggal 29 Agustus 2018 an. Pelapor SUSANTHREE HERAWATI LUMBAN TOBING, selanjutnya diberi tanda.....Bukti T.I.II - 1;
2. Fotocopy Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sp.Lidik / 2600 / IX / Res.1.9. / 2018 / Reskrim tanggal 10 September 2018, selanjutnya diberi tanda.....Bukti T.I.II - 2;
3. Fotocopy Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik / 2588 / X / Res.1.9 / 2018 / Reskrim tanggal 19 Oktober 2018, selanjutnya diberi tanda.....Bukti T.I.II - 3;
4. Fotocopy Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Medan Nomor: B / 2033 / X / Res.1.9/ 2018 / Reskrim tanggal 19 Oktober 2018, selanjutnya diberi tanda.....  
.....Bukti T.I.II - 4;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy pemeriksaan saksi korban SUSANTHREE HERAWATI LUMBAN TOBING pada hari Jum'at tanggal 26 Oktober 2018 sekira pukul 09.00 Wib, selanjutnya diberi tanda.....Bukti T.I.II - 5;
6. Fotocopy pemeriksaan saksi ELLI YULETA EVELINA LUMBAN TOBING pada hari Jum'at tanggal 26 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 Wib, selanjutnya diberi tanda.....Bukti T.I.II - 6;
7. Fotocopy pemeriksaan saksi SIMON LUMBAN TOBING pada hari Jum'at tanggal 26 Oktober 2018 sekira pukul 11.00 Wib, selanjutnya diberi tanda.....Bukti T.I.II - 7;
8. Fotocopy pemeriksaan saksi MARLAN NAPITUPULU pada hari Jum'at tanggal 26 Oktober 2018 sekira pukul 12.00 Wib, selanjutnya diberi tanda.....Bukti T.I.II - 8;
9. Fotocopy pemeriksaan saksi FARIDA Als IBU TINA pada hari Jum'at tanggal 26 Oktober 2018 sekira pukul 14.00 Wib, selanjutnya diberi tanda.....Bukti T.I.II - 9;
10. Fotocopy pemeriksaan saksi MERCY RUMIRIS SIREGAR, S.H pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2018 sekira pukul 11.30 Wib, selanjutnya diberi tanda.....Bukti T.I.II – 10;
11. Fotocopy pemeriksaan saksi HELDA TOBING pada hari Senin tanggal 12 Nopember 2018 sekira pukul 14.30 Wib, selanjutnya diberi tanda.....Bukti T.I.II - 11;
12. Fotocopy pemeriksaan saksi SAMUEL ROBERT HAPOSAN LUMBAN TOBING, S.H pada hari Jum'at tanggal 16 Nopember 2018 sekira pukul 11.00 Wib, selanjutnya diberi tanda.....Bukti T.I.II - 12;
13. Fotocopy pemeriksaan saksi MIKA LESTARI pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2018 sekira pukul 12.30 Wib, selanjutnya diberi tanda.....  
.....Bukti T.I.II - 13;

Selanjutnya atas alat bukti surat tersebut dari T.I.II – 1 sampai dengan T.I.II-13 telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen dan dibubuhkan materai secukupnya, sehingga dapat dipertimbangkan kekuatannya sebagai alat bukti dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Termohon I dan Termohon II dipersidangan menyatakan tidak ada mengajukan saksi-saksi dan tetap pada permohonan dan alat buktinya semula;

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2019/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Pihak telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tanggal 11 Februari 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pra peradilan, pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa atas permohonan pra peradilan Pemohon oleh Termohon I dan Termohon II telah memberikan jawaban yang sama sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa pokok permohonan pemohon adalah bertujuan agar dinyatakan sah penghentian penyidikan berdasarkan pengaduan sesuai dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan No : LP/1863/VIII/2018/SPKT Restabes Medan, tanggal 29 Agustus 2018 an. Pelapor Susantree Herawati Lumban Tobing, karena tanpa memperlihatkan bukti surat berupa akta autentik atas nama Susantree Herawati Lumban Tobing yang baru diketahui pelapor terjadi pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2017, di Jalan Hiburan No.1 Medan kepada Pemohon saat diperiksa di kantor Termohon II ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut oleh Termohon I dan Termohon II pada pokoknya menyatakan bahwa terhadap laporan polisi No : LP/1863/VIII/2018/SPKT Restabes Medan, tanggal 29 Agustus 2018, masih tetap dalam proses penyidikan, sama sekali tidak pernah dilakukan penghentian penyidikan sebagaimana rumusan pasal 109 ayat (2) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dengan demikian permohonan Pemohon dalam perkara aquo bukanlah merupakan objek pra peradilan atau dapat di kualifikasi sebagai permohonan yang prematur ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya oleh Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 s/d P-7, sedang oleh Termohon I dan Termohon II untuk membantah permohonan Pemohon telah mengajukan bukti surat T1,II-1 s/d T 1,II-13 ;

Menimbang, bahwa tentang kewenangan pengadilan mengadili perkara permohonan pra peradilan diatur dalam UU RI No.8 tahun 1981 tentang KUHP antara lain :

Halaman 14 dari 17 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2019/PN Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 77 : Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU ini tentang :

- a. Sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan ;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan ;

Pasal 80 : Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya ;

Menimbang, bahwa selain kewenangan diatas sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi No.21/PUU-XII/2014 tanggal 25 April 2015, sah tidaknya penetapan tersangka telah menjadi objek pra peradilan ;

Menimbang, bahwa adanya permohonan Pemohon tersebut adalah bermula dari adanya laporan polisi No : LP/1863/VIII/2018/SPKT Restabes Medan, tanggal 29 Agustus 2018 an. Pelapor Susantree Herawati Lumban Tobing yang melaporkan S.ROBERT HL TOBING (terlapor/ic.Pemohon) dengan uraian kejadian sebagaimana tercantum dalam bukti Termohon I dan Termohon II berupa T1,II-1 ;

Menimbang, bahwa untuk menindaklanjuti laporan tersebut oleh Termohon II telah menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor SP Lidik/2600/IX/Res.1.9/2018/Reskrim tanggal 10 September 2018 (bukti T1,II-2), Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/2588/X/Res.1.9/2018/Reskrim (bukti T1,II-3), pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Medan tanggal 19 Oktober 2018 No.B/2033/X/Res.1.9/2018/Reskrim (bukti T1,II-4), dan selanjutnya Termohon II telah melakukan pemeriksaan saksi saksi atas adanya laporan tersebut yaitu, saksi SUSANTHREE HERAWATY LUMBAN TOBING (bukti T1,II-5), saksi ELLY YULETA EVELINA LUMBAN TOBING (bukti T1,II-6), saksi SIMON LUMBAN TOBING (bukti T1,II-7), saksi MARLAN NAPITUPULU (bukti T1,II-8), saksi FARIDA alias IBUTINA (bukti T1,II-9), saksi MERCY RUMIRIS SIREGAR, SH (bukti T1,II-10), saksi HELDA TOBING (bukti T1,II-11), saksi SAMUEL ROBERT HAPOSAN LUMBAN TOBING, SH (bukti T1,II-12) dan saksi MIKA LESTARI (bukti T1,II-13) ;

Menimbang, bahwa hal yang dilakukan Termohon II menindaklanjuti adanya laporan polisi tersebut adalah dalam kerangka menjalankan tugas dan kewenangannya sebagaimana telah diatur dalam UU RI No.8 tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana yang mengatur tentang Penyelidikan dan

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2019/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidikan yang dalam perkara aquo adalah ditujukan untuk mengumpulkan bukti bukti untuk menentukan ada tidaknya suatu tindak pidana dan pelaku tindak pidananya dan dalam perkara aquo Termohon I dan Termohon II menyatakan terhadap laporan polisi tersebut masih tetap dalam proses penyidikan, sama sekali tidak pernah dilakukan penghentian penyidikan, sebagaimana rumusan pasal 109 ayat (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonannya adalah dengan alasan utama ketika Pemohon dipanggil Termohon II, dimana Termohon II tidak menyebut akta autentik atas nama SUSANTHREE HERAWATY LUMBAN TOBING sebagai pelapor telah ditempatkan keterangan palsu terhadap suatu akta autentik yang mana diketahui tanggal 26 Juli 2017, bila bukan atas nama pelapor tidak berhak membuat laporan kepada Termohon II;

Menimbang, bahwa tentang hal yang dinyatakan Pemohon tersebut menurut pendapat Hakim oleh karena penyidikan dalam perkara tersebut masih dilakukan oleh Termohon II demikian juga mengenai bukti bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, tentu hal itu dapat diajukannya dalam proses penyidikan untuk mendukung keterangannya, Hakim belum dapat menilai secara materil kekuatan bukti tersebut untuk dikaitkan dengan suatu bukti yang dapat menghentikan penyidikan karena perkara pra peradilan pada dasarnya adalah untuk menilai sah tidaknya secara prosedur suatu penyidikan perkara berdasarkan KUHP ;

Menimbang, bahwa Termohon II dalam menindaklanjuti adanya laporan polisi sesuai bukti T1,II-1 dan sesuai bukti T1,II-2 s/d T1,II-13 telah melakukan tugas dan kewenangannya sesuai dengan hal yang diatur oleh UU No.8 tahun 1981 tentang KUHP dan penyidik belum sampai kepada keputusan untuk menghentikan atau tidak menghentikan (meneruskan) penyidikan perkara tersebut dan hal itu adalah melekat pada kewenangan penyidik sendiri yang dijamin oleh UU, sehingga tidak ada alasan bagi Hakim untuk menyatakan penghentian penyidikan tersebut, sehingga Hakim berpendapat permohonan pra peradilan yang diajukan Pemohon dipandang tidak berdasar dan beralasan secara hukum, sehingga permohonan pra peradilan yang diajukan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara pra peradilan ini haruslah dibebankan pada Negara ;

Memperhatikan, pasal pasal dalam UU RI No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan segala ketentuan lain yang bersangkutan ;

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2019/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI :**

1. Menyatakan permohonan pra peradilan Pemohon tidak dapat diterima ;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 oleh Gosen Butar-Butar, SH.MHum., selaku Hakim tunggal, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Mhd. Yusuf, SH.MH., selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan Kuasa Termohon I dan Termohon II.

Panitera Pengganti

Hakim

Mhd. Yusuf, SH.MH.

Gosen Butar-Butar, SH.MHum.